



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 19 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, kode rekening 4.01.02.2.02.01;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

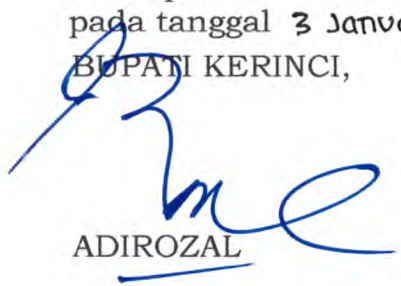
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
 3. membuat program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual; dan
 4. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci, kode rekening 4.01.02.2.02. 01.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar)
7. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kerinci di Siulak
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 19 / 2022
TANGGAL 3 Januari 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPRITUAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. WAKIL PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
- V. KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
- VI. SEKRETARIS : KASUBBAG PENDIDIKAN MENTAL SPRITUAL SETDA
KERINCI
- VII. ANGGOTA : 1. KASUBBAG KEMSYARAKATAN SETDA KERINCI
2. KASUBBAG KESEHATAN DAN SOSIAL SETDA KERINCI
3. ANDRIAN, SE
NIP.19821219 200901 1005
4. NILA GUSMAWATI, S HI
NIP.19790820 200901 2 005
5. JAYUSMAN
NIP.19730606 200901 1 005
6. YENNI EVERAWATI, A. Md
NIP. 19790607 200801 2 006
7. ASWIR
NIP. 19800613 201001 1 016
- VIII. TENAGA ADMINISTRASI
1. GUSMARDI, S. Ag
 2. DENNY WINDRA, S. Ap
 3. NILA EPA PUSPITA DEWI, S Sy
 4. RENGGA ADIYATMAN, SH
 5. ARLIS SENARIA, S. Ag

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL